

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Praktik ini dilakukan secara legal dan tidak melanggar ketentuan perpajakan karena masih berada dalam koridor hukum yang berlaku. Perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan cara memperbesar utang sehingga beban bunga dapat mengurangi dasar pengenaan pajak. Perusahaan juga membeli aset tetap bukan untuk memaksimalkan produksi, tetapi sebagai strategi meminimalkan pajak melalui depresiasi aset. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh *thin capitalization*, *capital intensity*, dan *financial distress* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *property* dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2021-2024, maka kesimpulan pada riset ini adalah:

1. *Thin capitalization* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Besarnya utang dalam struktur pendanaan tidak selalu menjadi faktor pendorong penghindaran pajak. Perusahaan tetap dapat menerapkan kebijakan perpajakan wajar meski memiliki utang tinggi. Dengan demikian,

thin capitalization tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *properti* dan *real estate* dalam penelitian ini.

2. *Capital intensnity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Intensitas aset tetap menjadi pertimbangan kebijakan perpajakan perusahaan. Semakin besar proporsi aset tetap, semakin besar peluang memanfaatkan beban penyusutan untuk menekan beban pajak. Dengan demikian, *capital intensnity* merupakan faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan sektor *properti* dan *real estate* dalam penelitian ini
3. *Financial distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Kondisi *financial distress* tidak selalu mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak. Perusahaan tetap dapat memenuhi kewajiban perpajakan meski keuangan kurang baik. Dengan demikian, *financial distress* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *properti* dan *real estate* dalam penelitian ini.

5.2 Keterbatasan dan Saran

5.2.1 Keterbatasan Penelitian

Meskipun telah dilaksanakan dengan optimal, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu:

1. Penelitian ini mengecualikan perusahaan yang mengalami kerugian selama periode penelitian karena penggunaan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai proksi *tax avoidance* memerlukan laba sebelum pajak yang positif. Kondisi

tersebut menyebabkan sebagian perusahaan yang berpotensi mengalami *financial distress* yang lebih tinggi tidak termasuk dalam sampel penelitian. Oleh karena itu, hasil penelitian mengenai pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance* perlu diinterpretasikan dengan hati-hati dan belum sepenuhnya dapat digeneralisasikan pada seluruh perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan.

2. Penelitian ini mengukur *thin capitalization* menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER). Penggunaan proksi tersebut belum sepenuhnya menggambarkan praktik *thin capitalization* sebagaimana konsep yang diatur dalam ketentuan perpajakan yang umumnya menggunakan pendekatan *Maximum Allowable Debt Ratio* (MAD Ratio). Oleh karena itu, hasil penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam merepresentasikan tingkat *thin capitalization* perusahaan secara lebih spesifik.
3. Penelitian ini hanya mengandalkan satu proksi untuk masing-masing variabel penelitian, yaitu *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai proksi *tax avoidance*, *Debt to Equity Ratio* (DER) sebagai proksi *thin capitalization* dan *Altman Z-Score* sebagai proksi *financial distress*. Penggunaan satu proksi pada setiap variabel berpotensi belum mampu merepresentasikan seluruh aspek dari masing-masing konsep yang diteliti, sehingga hasil penelitian masih memiliki keterbatasan dalam menggambarkan kondisi yang sesungguhnya secara menyeluruh.

5.2.2 Saran

Peneliti menyampaikan beberapa saran berdasarkan hasil analisis, kesimpulan, dan keterbatasan penelitian ini yang dapat menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, meliputi:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan proksi *tax avoidance* yang memungkinkan perusahaan yang mengalami kerugian tetap dapat diikutsertakan dalam sampel penelitian, seperti *Book Tax Difference* (BTD). Dengan demikian, perusahaan yang mengalami tingkat *financial distress* yang lebih tinggi tetap dapat dianalisis, sehingga hubungan antara *financial distress* dan *tax avoidance* dapat dijelaskan secara lebih komprehensif.
2. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan proksi *Maximum Allowable Debt Ratio* (MAD Ratio) dalam mengukur *thin capitalization* agar dapat menggambarkan praktik *thin capitalization* yang lebih sesuai dengan ketentuan perpajakan dan menghasilkan pengukuran yang lebih akurat.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan proksi alternatif pada masing-masing variabel, seperti *Book Tax Difference* (BTD) untuk *tax avoidance* atau model *Springate* dan *Zmijewski* untuk *financial distress*, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif dan memungkinkan perbandingan antarproksi.

5.3 Implikasi

5.3.1 Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi empiris membuktikan relevansi *Agency Theory* dalam menjelaskan *tax avoidance* pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* di BEI, khususnya melalui *capital intensity*. Hasil menunjukkan investasi aset tetap terkait erat dengan keputusan penghindaran pajak, karena perusahaan dapat mengoptimalkan depresiasi untuk menekan laba kena pajak. Hal ini sejalan dengan *Agency Theory* bahwa asimetri informasi antara manajemen (*agent*) dan pemegang saham (*principal*) membuka ruang keputusan manajerial berorientasi efisiensi fiskal, termasuk perencanaan pajak melalui investasi aset tetap skala besar.

Di sisi lain, temuan bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak memberikan perspektif baru yang turut memperkaya pemahaman dalam kerangka *Agency Theory*. Hasil ini mengindikasikan bahwa tidak semua keputusan pendanaan melalui utang dimanfaatkan secara oportunistik oleh manajemen sebagai instrumen efisiensi pajak. Dalam konteks perusahaan *property* dan *real estate*, manajemen yang mengandalkan struktur permodalan dengan proporsi utang yang tinggi justru lebih berorientasi pada pemenuhan kewajiban finansial dan menjaga kepercayaan kreditur, dibandingkan memanfaatkan beban bunganya sebagai celah untuk menekan kewajiban pajak perusahaan.

Selain itu, temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa *financial distress* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate*. Hal ini memberikan perspektif baru yang memperkaya pemahaman mengenai kerangka *Agency Theory*, bahwa kondisi tekanan keuangan yang dialami perusahaan tidak selamanya mendorong manajemen untuk mengambil tindakan oportunistik melalui praktik penghindaran pajak. Pada temuan ini mengindikasikan bahwa dalam konteks perusahaan *property* dan *real estate*, manajemen yang menghadapi kondisi *financial distress* cenderung lebih berfokus pada upaya pemulihan likuiditas dan pemenuhan kewajiban jangka pendek, dibandingkan memanfaatkan celah perpajakan sebagai strategi efisiensi fiskal.

Pemilihan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai proksi penghindaran pajak dalam penelitian ini terbukti sesuai dan efektif untuk mengidentifikasi praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor *properti* dan *real estate* terdaftar di BEI. Dengan karakteristik perusahaan sektor *properti* dan *real estate* yang berorientasi pada pendapatan jangka panjang serta memiliki transaksi kompleks, ETR dapat menggambarkan beban pajak efektif yang sebenarnya ditanggung perusahaan secara proporsional terhadap laba sebelum pajak. Temuan ini memperkuat posisi ETR sebagai instrumen pengukuran andal dalam riset perpajakan, khususnya untuk mengidentifikasi perilaku penghindaran pajak pada industri dengan kompleksitas perpajakan tinggi seperti perusahaan sektor *properti* dan *real estate* di Indonesia..

5.3.2 Implikasi Praktis

Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen perusahaan sektor *property* dan *real estate* perlu mempertimbangkan kebijakan investasi aset tetap dan struktur modal secara lebih cermat, karena intensitas modal berpotensi dimanfaatkan dalam strategi perencanaan pajak, sementara temuan tentang *thin capitalization* menunjukkan bahwa tingkat utang yang tinggi tidak selalu dimanfaatkan sebagai instrumen penghindaran pajak. Manajemen sebaiknya mengintegrasikan pertimbangan efisiensi fiskal dengan keberlanjutan keuangan, kepatuhan regulasi, dan kepentingan jangka panjang pemegang saham, serta memperkuat transparansi pengungkapan terkait kebijakan depresiasi, penilaian aset, dan struktur pendanaan.

Bagi otoritas pajak dan regulator, temuan ini menjadi dasar penguatan pengawasan terhadap penghindaran pajak yang berpotensi menyalahgunakan insentif fiskal, terutama melalui depresiasi dan struktur utang pada perusahaan sektor *properti* dan *real estate*. Pemerintah dapat memperkuat kerangka kepatuhan dengan pedoman lebih jelas tentang depresiasi aset tetap dan utang, serta mengoptimalkan audit berbasis risiko yang melibatkan *capital intensity* dan rasio utang.

Bagi investor dan kreditur, hasil penelitian ini menekankan pentingnya mempertimbangkan *Effective Tax Rate (ETR)*, *capital intensity*, dan struktur modal sebagai bagian dari analisis kualitas laba dan risiko perpajakan dalam proses penilaian dan keputusan bisnis. Dengan memperhatikan indikator-indikator tersebut, pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengenali perusahaan yang lebih berisiko melakukan praktik penghindaran pajak atau menghadapi tekanan keuangan, sehingga keputusan investasi, pembiayaan, dan *governance* dapat dibuat secara lebih informasional dan berkelanjutan